

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi media saat ini ada banyak sekali perubahan. Perubahan teknologi informasi menyebabkan begitu banyak perubahan teknis di dunia jurnalisme. Media berubah menjadi industry bisnis digital yang berkembang saat ini sangat luar biasa cepat. Perubahan ini mempengaruhi teknis kerja jurnalis dari pola kerja konvensional yang bergeser ke media digital dengan cara kerja yang sepenuhnya bergantung pada teknologi informasi dan kecepatan yang tak terbendung.

Jika dulu jurnalis cukup bekerja dengan pola 6 M yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyiarkan berita dengan cara, pulang ke kantor dan mengetik berita dan baru keesokan harinya tayang entah di platform televisi, radio atau koran. Namun, kini menjadi lebih cepat karena adanya media *online*, yang serba langsung live dari lapangan, mereportase dengan segera dan bukan lagi akan tayang tapi sedang tayang.

Implikaisnya tentu lebih parah, jika dulu orang akan baru membaca, menonton atau mendengar peristiwa setelah tayang. Tapi kini dengan cepat orang mengalami, menyebarkan dan mengetahui suatu peristiwa secara instan melalui media sosial dan berita media *online*. Kondisi ini sangat rentan terjadinya kekerasan terhadap jurnalis baik itu verbal maupun non verbal atau implikasi berupa jerat defamasi dan UU ITE. Masalah semaki meluas karena hal tak bisa bisa lagi dibendung, meski jurnalis di lindungi UU pers No 40 tahun 1999. Jerat hukum terpampang di depan mata, press freedom dan

freedom of expression menjadi ancaman yang sangat membahayakan tugas profesi jurnalis juga public.

Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, di kota-kota besar juga di provinsi kepulauan seperti Maluku. Tindak kekerasan bahkan intimidasi yang di alami oleh jurnalis di Indonesia sudah terlalu banyak, dan bahkan ada beberapa kasus kekerasan yang sampai kini belum juga terselesaikan. Jurnalis di Maluku juga pernah mengalami tindak kekerasan dan intimidasi.

Ayu Hasanussi, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, terlihat gelisah ketika melihat ada yang merekam berlangsungnya Rapat Dengat Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemetaan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Berkarya itu pun, memanggil Mesya Marasabessy, wartawan Tribun.Ambon.com, yang lagi merekam pembicaraan saat itu. “Kamu wartawan,” kata Ayu Hasanussi. “Iya ibu,’ ujar si wartawan. Sontak anggota DPRD Provinsi Maluku tiga periode itu, mengeluarkan interupsi. “Interupsi ketua. Sebaiknya wartawan tidak meliput pembicaraan saat berjalannya rapat,” kata Ayu Hasanussi.

Bagai gayuh bersambut, ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw, yang memimpin rapat, dengan suara baritonnya bersuara lantang. “Siapa yang video,” suara hardikan itu menggema di Ruang Rapat Komisi III., ketika Kepala dinas PUPR Provinsi Maluku, sementara menyampaikan laporannya terkait dengan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2020 dengan lima kabupaten/kota di Provinsi Maluku, di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, pada Jumat pagi, 4 Juni 2021.

Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw, langsung memerintahkan salah satu staf Komisi III, untuk memeriksa telepon genggam milik salah seorang wartawan TribunAmbon.com. Salah seorang pendamping Komisi III, melangkah menghampiri wartawan yang dimaksud. Si pendamping mengambil *handphone* dan menghapus video yang direkam oleh wartawan tersebut.

Tindakan yang dilakukan terhadap Mesya Misnawati Marasabessy, salah seorang wartawan Tribun Ambon, media online terbitan Ambon, merupakan gambaran perlakuan terhadap aktivitas jurnalis. Padahal, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memberikan jaminan terhadap wartawan, untuk melakukan kegiatan kejournalistikan di manapun wartawan berada. tak terkecuali di Ambon, Maluku. “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹

Kasus kekerasan dan intimidasi, juga dilakukan sejumlah oknum TNI AD dan Polisi Militer, yang merampas dan menghapus hasil liputan Kontributor TVOne di Ambon, pada Senin, 31 Januari 2022 di depan Ambon Plaza, serta pemukulan terhadap wartawan Malukunews.co yang dilakukan oleh Galib Warang, “antek-antek” Bupati Seram Bagian Barat, saat melakukan

¹ Azwar, *4 Pilar Journalistik; Penegertian Dasar Belajar Journalistik* (Jakarta: Pramedia Group 2018), h.148

liputan di kantor bupati, Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku. Pada Kamis 4 Maret 2021.

Hingga saat ini kasus kekerasan terhadap jurnalis (wartawan) merupakan ancaman bagi profesi wartawan. Meski diakui dan dilindungi undang-undang, tapi jurnalis kerap mendapat tindak kekerasan saat menjalankan profesinya. Tak jarang konflik kepentingan tak luput dari pekerjaan media yang erat dengan kaitan kehumasan suatu lembaga. Konflik yang timbul terdiri dari berbagai tipe. Paling tidak terdapat lima tipe konflik dalam hubungan media dengan humas yakni, konflik data, konflik kepentingan, konflik hubungan, konflik nilai, dan konflik structural.²

Konflik ini yang melatarbelakangi munculnya aksi kekerasan pada jurnalis mulai dari pemukulan hingga kasus penodongan terhadap wartawan saat menjalankan profesinya menjadi catatan pemberitaan pada sejumlah media di tingkat nasional maupun daerah. Dewasa ini dalam kerja-kerja jurnalis juga mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal ini dapat kita lihat semakin banyaknya kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Menghalang-halangi kerja pers juga merupakan melanggar hak dan kebebasan pers. Tindakan mengintimidasi terhadap seseorang juga dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Q.S: Al-Hujurat Ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

²Littlejohn & Domenici, *Berkawan dengan Media*, (Yogyakarta: Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yayasan TIFA), h. 10.

وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (QS. Al-Hujurat:49:11)³

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Bani Tamim yang mengejek sahabat Nabi yang malang. Ada beberapa istilah dalam kalimat ini yang merujuk pada pemerasan secara umum. Pertama, yaskal (mengejek), mengancam orang lain untuk mengolok-oloknya. Kedua, talmiz (mengejek). dengan kata-kata atau isyarat langsung. Ketiga, Tanabaz menjelek-jelekkan satu sama lain. Tiga jenis tindakan termasuk dalam kategori ancaman. Namun selain itu, Al-Qur'an juga menyebutkan beberapa perbuatan lain seperti sumpah serapah (Q.S. Al-Humazah:1), fitnah dan prasangka (Q.S. Al-Fujarat:12).

Kita tahu bahwa kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis tidak hanya mempermalukan korban, tetapi juga secara psikologis meresahkan terhadap

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung : Sygma Exagrafika, 2009), h. 516.

jurnalis itu sendiri. Sehingga tindakan ini merupakan suatu tindakan yang bisa kita katakan “meresahkan” terhadap diri seseorang.

Kekerasan terhadap jurnalis selalu ada. Pada tahun 2017, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menerbitkan majalah dengan judul besar Melindungi Jurnalis: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir. Editorial mencatat bahwa kekerasan terhadap jurnalis terus berlanjut dan mereka perlu dilindungi. Pekerjaan melindungi jurnalis ini harus dilakukan terus menerus, tidak hanya sekali dua kali.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa, fungsi dan peran pers ialah memberikan informasi, mendidik, serta menyalurkan opini publik. Tidak hanya itu tugas pers juga mengutarakan harapan masyarakat yang tertindas. Hal ini didukung sebagaimana menurut Kusumaningrat fungsi pers meliputi fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif, fungsi menghibur, fungsi regeneratif, fungsi penjagaan hak-hak warga negara, fungsi ekonomi dan fungsi membantu diri sendiri.⁴

Jika di lihat dari klasifikasi kekerasan terhadap jurnalis didasarkan pada pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis, antara lain penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, pemenjaraan, penculikan, dan kekerasan fisik, termasuk pembunuhan. Kekerasan non fisik, termasuk ancaman verbal, hinaan, bahasa yang menghina dan pelecehan. Pemusnahan peralatan pengawasan seperti kamera dan alat perekam.

⁴ Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Edisi Kedua, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), h.72.

Sudah cukup banyak jurnalis menghadapi ancaman non fisik dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Hal ini seringkali disebabkan oleh ketakutan narasumber terhadap informasi yang mereka bocorkan melalui media arus utama, ditambah dengan disposisi jurnalis yang tidak merasa puas dengan informasi yang mereka terima. sehingga informasi harus dikumpulkan dari berbagai pihak, agar meningkatkan eksposur wartawan. Oleh karena itu, dalam organisasi sebagai wadah untuk mempercepat tujuan dan fungsi wartawan serta mengkomunikasikan aspirasi, sebagai sarana untuk menentukan ide dan gagasan, dan sebagai alat untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat atau individu yang lebih besar.⁵

Aliansi Jurnalis Independem (AJI) hadir untuk memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers, yang merupakan tugas dan fungsi AJI sendiri. Ancaman terhadap kebebasan pers ditandai dengan semakin banyaknya tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, terhadap jurnalis.⁶ AJI memiliki cabang-cabang organisasi di beberapa daerah Indonesia, salah satunya adalah AJI Kota Ambon. Bukan saja organisasi yang berfungsi menghimpun wartawan yang ingin bergabung, namun AJI Kota Ambon juga difungsikan sebagai alat untuk mengadvokasi setiap anggotanya (wartawan) maupun bukan anggota AJI yang menghadapi masalah saat melakukan kegiatan jurnalistik.

Awalnya AJI Kota Ambon bernama, AJI Persiapan Kota Ambon yang hadir pada 26 November 2011, sebelum dikukuhkan sebagai AJI Kota Ambon

⁵ Suhardi, Fathul Qorib, Advokasi Wartawan Korban Kekerasandi Aliansi Jurnalis Independen Malang, Jurnal Komunikasi Nusantara Vol.1 No.1 (Universitas Tribhuwana Tungadewi: 2019), h. 12-13

⁶ Wikipedia, *Aliansi Jurnalis Independen*, diakses pada 09 Maret 2022, pukul 11:00 WIT.

pada Kongres VIII di kota Makassar 2 Desember 2011. Pendiri AJI Kota Ambon yang didaulat sebagai ketua pertama Insany Syabarwaty yang saat itu bekerja sebagai contributor MNC Media dan berhasil merangkul 25 anggota yang disaring secara ketat sesuai aturan AD/ART AJI Indonesia.

AJI Kota Ambon lahir sebagai upaya untuk memperkuat semangat integritas dan independensi jurnalis dan media massa di Maluku. Harapannya, jurnalis di Maluku semakin menunjukkan jati dirinya sebagai jurnalis yang independen. Serta dapat bergabung dengan media lain untuk membangun solidaritas perjuangan kebebasan pers di Maluku.

Sejak didirikan, AJI telah berkomitmen terhadap hak public atas informasi dan kebebasan pers. AJI juga berupaya menciptakan lingkungan pers yang sehat. Situasi yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, menjunjung tinggi etika dan jangan lupa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Dari awal berdirinya hingga saat ini, AJI memiliki kepedulian pada tiga isu utama. Yaitu perjuangan untuk mempertahankan kebebasan jurnalis, meningkatkan profesional jurnalis, meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Inilah yang kemudian diwujudkan menjadi program kerja selama ini.⁷

Penelitian ini bertujuan ingin mencari tahu bagaimana cara kerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Penelitian memilih melakukan penelitian ini di AJI Kota Ambon karena berdasarkan pengamatan awal ada beberapa jurnalis di Maluku

⁷ Udin Rumbati, Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dalam Menegakkan Independensi Media di Ambon, *Skripsi* (IAIN AMBON, AMBON : 2015) h. 22

yang mendapat tindak kekerasan. Kemudian dari peristiwa itu AJI Kota Ambon pernah melakukan pengawalan serta advokasi.

Dalam karya ilmiahnya Suhardi dan Fathul Qorib, mahasiswa Universitas Tribhuwana yang berjudul "*Advokasi Jurnalis Korban Kekerasan di Serikat Jurnalis Independen Malang*". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa pola komunikasi yang dilakukan AJI Malang telah mengembangkan pola komunikasi primer, sekunder, linier, dan sirkular.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori manajemen konflik. Dimana langkah-langkah yang diambil oleh orang actor atau pihak ketiga untuk mengarahkan suatu masalah dapat terselesaikan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang menjadi acuan peneliti agar tidak keluar dari substansi masalah yang akan diteliti, maka rumusan yaitu:

1. Bagaimana peran AJI dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis di Maluku?
2. Bagaimana pandangan AJI terkait kekerasan terhadap jurnalis?

C. Batasan Masalah

Dari latar belakang dan rumusan masalah, peneliti membatasi batasan masalah dalam penelitian ini ialah peran AJI dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis sejak AJI Ambon berdiri di kota Ambon.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah dan batasan masalah, peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Agar mengetahui peran AJI Ambon dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis di Maluku.
2. Mengetahui pandangan AJI terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis

Adapun kegunaan penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran AJI dalam melaksanakan fungsinya untuk menyelesaikan kasus-kasus pers sesuai dengan aturan hukum khusus yang mengatur profesi tersebut yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca yang ingin mengkaji lebih jauh terkait peran AJI Ambon dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis, tak terkecuali di Provinsi Maluku.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat terhadap pihak terkait, terutama AJI Ambon, dan menjadi masukan bagi lembaga tersebut dalam menangani masalah-masalah serupa dalam perjalanan organisasi tersebut ke depan. Hasil penelitian ini juga dapat memberi edukasi baru terhadap para wartawan khususnya di Maluku dan Mahasiswa Jurnalistik Islam IAIN Ambon.

E. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman maka akan diuraikan pengertian dari setiap kata dalam judul sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu serta lembaga atau organisasi, biasanya diatur dalam instansi tersebut.

2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

AJI adalah organisasi profesi jurnalis. Tujuan dibentuknya AJI memperjuangkan hak dan kebebasan jurnalis dari tekanan pemerintah, aparatur Negara maupun masyarakat yang melakukan tindak kekerasan atau intimidasi terhadap jurnalis.

3. Kasus

Kasus adalah kondisi yang mengandung permasalahan yang kemudian untuk diselesaikan.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menindas dengan tujuan membuat orang menderita.

5. Jurnalis

Jurnalis adalah orang yang bekerja di media cetak, elektronik maupun Online. Yang tugasnya mencari, meliput, menulis, mengedit, serta memberitakan informasi kepada khalayak.

